



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 202/Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon; Ni Kadek Ari Juniarsani ; lahir Klungkung, tanggal 03 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pendidikan Diploma III, alamat: Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Desember 2019, dibawah register Nomor 202/Pdt.P/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengan Siwarta dengan Ni Wayan Karnasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (448/Kec.Br.angka/97), Tanggal (30 Juni 1997), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : (271/LI/Capil/2010), Tanggal (28 Januari 2010);
- Bahwa Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor (271/LI/Capil/2010), Tanggal (28 Januari 2010) adalah (Klungkung, tertulis nama Ni Kadek Ari Juniarsani), sedangkan Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Anjingan, tertulis namanya Ni Kadek Ari Juni Arsani);
- Bahwa kesalahan penulis dari Tempat Lahir dan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir dan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (271/LI/Capil/2010), Tanggal : (28 Januari 2010), dari semula yang tertulis adalah Klungkung, tertulis namanya Ni Kadek Ari Juniarsani) dirubah menjadi Anjingan, tertulis namanya Ni Kadek Ari Juni Arsani)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir dan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir dan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (271/LI/Capil/2010), Tanggal : (28 Januari 2010), dari semula yang tertulis Klungkung, tertulis nama Ni Kadek Ari Juniarsani) dirubah menjadi Anjingan, tertulis nama Ni Kadek Ari Juni Arsani)
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5105024306980001 atas nama NI KADEK ARI JUNIARSANI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 448/Kec/Br.angka/97, tertanggal 30 Juni 1997, antara I NENGGAH SIWARTA dengan NI WAYAN KARNASIH ;-
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 5105021807074050 tertanggal 17 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga I NENGGAH SIWARTA;-
4. Bukti P-4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 271/LI/Capil/2010 atas nama Ni Kadek Ari Juniarsani;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Getakan Banjarangkan, tertanggal 12 Juni 2010 atas nama NI KADEK ARI JUNI ARSANI;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Banjarangkan, Klungkung, tertanggal 1 Juni 2013, atas nama NI KADEK ARI JUNI ARSANI;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banjarangkan, Klungkung, tertanggal 7 Mei 2016 NI KADEK ARI JUNI ARSANI;
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Menenterian Kesehatan Denpasar atas nama NI KADEK ARI JUNI ARSANI tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Luh Made Dwijayanti;
2. Saksi I Putu Yudi Wirawan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula bernama NI KADEK ARI JUNIARSANAI tempat lahir Klungkung, diubah menjadi NI KADEK ARI JUNI ARSANAI, tempat lahir Anjingan dengan alasan agar nama Pemohon sesuai dengan di Ijazahnya;-

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengan Siwarta dengan Ni Wayan Karnasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (448/Kec.Br.angka/97), Tanggal (30 Juni 1997), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : (271/LI/Capil/2010), Tanggal (28 Januari 2010);

Menimbang, bahwa Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor (271/LI/Capil/2010), Tanggal (28 Januari 2010) adalah (Klungkung, tertulis nama Ni Kadek Ari Juniarsani), sedangkan Tempat Lahir dan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Anjingan, tertulis namanya Ni Kadek Ari Juni Arsani);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena status nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan permohonan tersebut, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (271/LI/Capil/2010), Tanggal : (28 Januari 2010), dari semula yang tertulis tempat lahir Klungkung, dengan nama Ni Kadek Ari Juniarsani dirubah menjadi tempat lahir Anjingan, dengan nama Ni Kadek Ari Juni Arsani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir dan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir dan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (271/LI/Capil/2010), Tanggal : (28 Januari 2010), dari semula yang tertulis Klungkung, nama Ni Kadek Ari Juniarsani dirubah menjadi tempat lahir Anjingan, dengan nama Ni Kadek Ari Juni Arsani;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh

kami SAHIDA ARIYANI, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Wayan Putu Sumadana, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

SAHIDA ARIYANI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2019/PN Srp